

Edukasi Hukum Terhadap Risiko Penyalahgunaan Kuasa Dalam Pembuatan Akta

Intan Haerani

Universitas Nusa Putra

**Corresponding author*

Email: Intan.haerani_hk22@nusaputra.ac.id*

Article History:

Received: Jul, 2025

Revised: Jul, 2025

Accepted: Jul, 2025

Abstract: Dalam praktik notaris, kepercayaan terhadap pihak ketiga seringkali menjadi akar masalah hukum, terutama dalam pembuatan akta. Salah satu kasus yang ditemukan selama magang di kantor notaris menunjukkan penyalahgunaan kepercayaan oleh pihak yang diberi wewenang untuk mengurus pembuatan akta, namun malah menyalahgunakan dana yang seharusnya dibayarkan kepada notaris. Sebagai bentuk pelayanan masyarakat, kegiatan konsultasi hukum dilakukan kepada masyarakat sekitar mengenai pentingnya membuat surat kuasa tertulis, memahami alur hukum dalam pembuatan akta, dan risiko hukum jika terjadi penyalahgunaan. Metode kegiatan berupa observasi kasus, penyusunan materi hukum, dan konseling langsung. Hasilnya menunjukkan bahwa masyarakat cukup antusias dan sadar akan pentingnya verifikasi dan kehati-hatian dalam menunjuk surat kuasa. Pendidikan hukum ini diharapkan menjadi upaya pencegahan untuk menghindari masalah serupa di masa depan.

Keywords:

Konsultasi Hukum, Notaris, Kuasa Hukum, Layanan Masyarakat, Akta Tanah

Pendahuluan

Notaris merupakan pejabat umum yang memiliki wewenang untuk membuat akta otentik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014¹. Dalam praktiknya, notaris memegang peranan penting dalam menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak yang melakukan perbuatan hukum, baik di bidang perdata, perusahaan, pertanahan, maupun warisan². Referensi menggunakan *APA 7th Style*.¹ (Palatino Linotype, size 12, Spacing:

Salah satu jasa utama yang diberikan notaris adalah pembuatan akta otentik yang menjadi alat bukti sah dan memiliki kekuatan hukum yang tinggi. Namun

demikian, proses pembuatan akta tidak selalu dilakukan langsung oleh pihak yang bersangkutan. Dalam banyak kasus, pihak yang berkepentingan menunjuk orang lain untuk mewakili mereka melalui pemberian kuasa. Praktik pemberian kuasa ini diperbolehkan secara hukum selama memenuhi syarat sah perjanjian sesuai ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)³. Akan tetapi, pelaksanaannya kerap menimbulkan masalah, khususnya ketika dilakukan secara lisan tanpa dasar tertulis atau disertai dengan pemahaman hukum yang memadai dari pihak pemberi kuasa.

Selama pelaksanaan kegiatan magang di salah satu kantor notaris di wilayah Sukabumi, penulis menemukan kasus konkret yang mencerminkan lemahnya pemahaman hukum masyarakat mengenai mekanisme pemberian kuasa. Dalam kasus tersebut, seseorang yang diberi kepercayaan secara lisan untuk mengurus pembuatan akta justru menyalahgunakan dana yang seharusnya diserahkan kepada notaris. Hal ini tidak hanya merugikan pihak pemberi kuasa, tetapi juga menimbulkan citra negatif terhadap praktik pelayanan hukum, seolah-olah terjadi kelalaian dari pihak notaris.

Fenomena ini memperlihatkan urgensi penyuluhan hukum kepada masyarakat. Edukasi hukum menjadi sangat penting agar masyarakat memahami bahwa tindakan hukum, seperti pemberian kuasa, harus dilakukan secara tertulis dan disertai dengan bukti yang sah⁴. Dalam konteks inilah, penulis merasa perlu berkontribusi melalui kegiatan pengabdian masyarakat. Kegiatan ini tidak hanya bertujuan memberikan pengetahuan dasar hukum, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab sosial dari akademisi dan praktisi hukum untuk membangun kesadaran hukum masyarakat.

Kegiatan pengabdian ini berangkat dari refleksi empiris selama magang, di mana teori yang diperoleh di bangku kuliah bertemu dengan praktik sosial di lapangan. Dengan menyampaikan risiko penyalahgunaan kuasa dan pentingnya dokumentasi tertulis, diharapkan masyarakat lebih waspada dan bijaksana dalam bertindak hukum⁵. Upaya ini juga diharapkan dapat memperkuat kolaborasi antara notaris dan masyarakat dalam mewujudkan layanan hukum yang adil dan profesional.

Metode

Kegiatan pengabdian ini menggunakan pendekatan partisipatif berbasis komunitas dan terdapat tiga tahapan utama:

A. Identifikasi Masalah

Melalui observasi langsung selama magang, penulis menemukan permasalahan utama yaitu lemahnya pemahaman masyarakat tentang prosedur pemberian kuasa dan risiko hukum yang ditimbulkan.

B. Persiapan Materi dan Koordinasi

Bersama pembimbing magang (notaris), penulis menyusun materi sederhana yang mudah dipahami masyarakat awam, seperti:

1. Pentingnya surat kuasa tertulis.
2. Langkah-langkah aman mengurus akta.
3. Tanggung jawab hukum penerima kuasa.

C. Pelaksanaan Penyuluhan

Penyuluhan hukum dilaksanakan di ruang pertemuan yang telah disediakan notaris, diikuti oleh beberapa klien yang terdiri dari pemilik UMKM, pengurus yayasan, serta tokoh masyarakat sekitar. Kegiatan berlangsung selama 1 jam dengan sesi diskusi interaktif.

Hasil





Kegiatan pengabdian ini menunjukkan hasil yang positif:

1. Antusiasme masyarakat cukup tinggi, terbukti dengan banyaknya pertanyaan seputar legalitas surat kuasa, siapa saja yang bisa diwakilkan, dan bagaimana melindungi diri dari penyalahgunaan.
2. Peserta memahami bahwa tanpa dokumen tertulis, penunjukan kuasa sangat rawan disalahgunakan.
3. Beberapa peserta mengaku pernah mengalami hal serupa, namun tidak mengetahui bahwa mereka dapat meminta tanggung jawab hukum atas kerugian tersebut.
4. Leaflet edukasi disimpan oleh peserta untuk dibagikan kepada rekan atau komunitas mereka.

Diskusi

Pengabdian ini membuktikan bahwa celah hukum akibat ketidaktahuan masyarakat masih sering terjadi, bahkan dalam prosedur sederhana seperti pembuatan akta. Kepercayaan yang diberikan secara lisan tanpa didukung dokumen formal sering kali menjadi bumerang. Hal ini diperparah oleh asumsi masyarakat bahwa proses hukum adalah urusan "orang dalam".

Melalui penyuluhan hukum ini, penulis melihat perlunya peran aktif notaris dan instansi hukum lain dalam mengedukasi masyarakat sebagai bagian dari tanggung jawab sosial hukum. Kegiatan seperti ini tidak hanya mencegah masalah hukum, tapi juga meningkatkan kepercayaan publik terhadap layanan hukum yang

profesional dan transparan.

Kesimpulan

Kegiatan pengabdian masyarakat berupa penyuluhan hukum ini muncul dari kebutuhan riil yang diamati selama magang di kantor notaris. Kasus penyalahgunaan kuasa dalam pembuatan akta menjadi pelajaran penting tentang pentingnya edukasi hukum preventif.

Masyarakat perlu diberi pemahaman bahwa setiap penunjukan kuasa harus didukung dokumen resmi dan dilakukan secara transparan. Penyuluhan yang dilakukan menunjukkan bahwa masyarakat menerima dengan baik informasi hukum yang dikemas secara sederhana dan praktis. Kedepannya, kegiatan serupa dapat direplikasi dengan skala lebih besar dan melibatkan lebih banyak pemangku kepentingan agar kesadaran hukum masyarakat terus meningkat. Jurnal ini menjadi bukti bahwa praktik hukum tidak hanya dilakukan di ruang formal, tapi juga melalui pengabdian nyata di tengah masyarakat.

Pengakuan/Acknowledgements

Penulis mengucapkan terima kasih kepada notaris pembimbing dan seluruh staf kantor notaris atas bimbingan dan izin pelaksanaan penyuluhan hukum. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Universitas Nusa Putra Sukabumi atas dukungan dan arahan selama kegiatan pengabdian ini berlangsung.

Daftar Referensi

- Habib Adjie. (2019). Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Bandung: Refika Aditama.
- Adjie, H. (2009). Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris. KUHPerdata Pasal 1792.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), khususnya Pasal 1792 tentang Pemberian Kuasa.
- R. Subekti. (2001). Hukum Perjanjian. Jakarta: Intermasa.
- Salim HS. (2018). Hukum Perdata Dalam Teori dan Praktik.

Soekanto, S. (1983). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.

Soerjono Soekanto. (2007). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.
Jakarta: Rajawali Pers.

Sudikno Mertokusumo. (2008). Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar. Yogyakarta:
Liberty.

UU No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan
Notaris.